

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKANIV VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

**Pemegang PBPHH dan PB Untuk Kegiatan Usaha
Industri**

**PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. -
Perawang Mill**

Lokasi Kantor / Pabrik

**Jl. Raya Minas Perawang Km 26, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau**



**Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Tahun 2026**

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1478/TRID-GM/VLHH-4FU/08/2026

LPVI PT TÜV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.- Perawang Mill**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Wisma Indah Kiat, Gedung B, Jl. Raya Serpong Km 8, Kampung Wates, Serpong, Tangerang, Provinsi Jawa Barat.
Kantor Jakarta:
Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 7, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta– Indonesia
Lokasi Pabrik:
Jl. Raya Minas Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak 28772, Provinsi Riau
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilaian V
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 120016
Masa Berlaku : 21 September 2021 s.d 20 September 2027
Ruang Lingkup : Industri Serpih Kayu, Pulp, Kertas dan Tissue
5. Tanggal Audit : 27 – 30 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilaian III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta.
Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TÜV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS**

Nomor : B.1478/TRID-GM/VLHH-4FU/08/2026

IDENTITAS LPVI PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang dis Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir No. 49 tanggal 12 Desember 2024, Notaris Anes S.H., M.Kn. Akta Perubahan telah disampail Kementerian Hukum dan HAM sesuai S Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01. tanggal 23 Desember 2024
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Ibrohim Prayetno 2. Bambang Setyo Mulyanto 3. Widyantini Wulandari
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

IDENTITAS PERUSAHAAN

1	Organisasi / Auditee	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.- Perawang Mill
2	Lokasi :	<u>Kantor Pusat:</u> Wisma Indah Kiat, Gedung B, Jl. Raya Serpong Km 8, Kampung Wates, Serpong, Tangerang, Provinsi Jawa Barat. <u>Kantor Jakarta:</u> Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 7, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta– Indonesia. <u>Lokasi Pabrik:</u> Jl. Raya Minas Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak
3	Kategori Industri :	- Pemegang PBPHH : Serpih kayu (wood chip), penggergajian kayu, dan Peti/Pallet Kayu. - PB Kegiatan Industri : Bubur Kertas (Pulp), Wood free fine paper, photo copy paper, computer print out, continuous business form, HVS (writing paper), HPS (printing paper) and film coated offset pigmentized, Kertas HVS/Cetak (Woodfree Printing Paper), A4 Size Paper, Kertas Cetak Bergaris (Buku Tulis/Buku Catatan), Art Coated Paper, Amplop, Computer Paper, PE extruder coated paper dan tissue.
4	Izin Usaha Industri :	<u>Ijin PBPHH :</u> - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 5201/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 07 Juli 2011 Jo. SK Dirjend BUK Nomor S.953/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Desember 2014. <u>Ijin PB-UI :</u> - Perizinan Berusaha Berbasis NIB: 8120100772073, tanggal 27 Juli 2018.

5	Akta pendirian perusahaan :	<u>Akta Pendirian Perusahaan :</u> Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7 Desember 1976 di hadapan Kantor Notaris Ridwan Suselo, S.H. yang berkedudukan di Jakarta. Sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor Y.A. 5/50/2 tanggal 9 Februari 1978 <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT indah Kiat Pulp & Paper Tbk Nomor 46, tertanggal 10 Juni 2022. Dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, SH, yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Akte tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan nomor surat AHU-AHA.01.09-0026752 tanggal 28 Juni 2022.																					
6	Jenis produk :	<table> <tr> <th>No</th><th>Jenis Produksi</th><th>Kapasitas Produksi per Tahun</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Serpih Kayu</td><td>10.553.223 m3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kayu gergajian</td><td>20.360 m3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pulp (KBLI :17011)</td><td>3.100.000 ton</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Kertas (KBLI : 17012, 17021, 17022, 17099)</td><td>2.358.248 ton</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Tissue (KBLI : 17091)</td><td>134.500 ton</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Industri wadah dari kayu /Peti kayu dan palet (KBLI : 16230)</td><td>1.370.000 pcs</td></tr> </table>	No	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi per Tahun	1	Serpih Kayu	10.553.223 m3	2	Kayu gergajian	20.360 m3	3	Pulp (KBLI :17011)	3.100.000 ton	4	Kertas (KBLI : 17012, 17021, 17022, 17099)	2.358.248 ton	5	Tissue (KBLI : 17091)	134.500 ton	6	Industri wadah dari kayu /Peti kayu dan palet (KBLI : 16230)	1.370.000 pcs
No	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi per Tahun																					
1	Serpih Kayu	10.553.223 m3																					
2	Kayu gergajian	20.360 m3																					
3	Pulp (KBLI :17011)	3.100.000 ton																					
4	Kertas (KBLI : 17012, 17021, 17022, 17099)	2.358.248 ton																					
5	Tissue (KBLI : 17091)	134.500 ton																					
6	Industri wadah dari kayu /Peti kayu dan palet (KBLI : 16230)	1.370.000 pcs																					
7	Bahan Baku :	- Kayu Bulat dari jenis Akasia dan Eukaliptus - Pulp Impor - Chip Impor																					
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	<table> <tr> <th>No</th><th>Jenis Produksi</th><th>Kapasitas Produksi per Tahun</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Serpih Kayu</td><td>15.780.000 m3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kayu gergajian</td><td>41.000 m3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pulp (KBLI-17011)</td><td>3.100.000 ton</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Kertas (KBLI-17012, 17021, 17022, 17099)</td><td>2.038.248 ton</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Tissue (17091)</td><td>134.500 ton</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Palet Kayu</td><td>1.208.000 pcs</td></tr> </table>	No	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi per Tahun	1	Serpih Kayu	15.780.000 m3	2	Kayu gergajian	41.000 m3	3	Pulp (KBLI-17011)	3.100.000 ton	4	Kertas (KBLI-17012, 17021, 17022, 17099)	2.038.248 ton	5	Tissue (17091)	134.500 ton	6	Palet Kayu	1.208.000 pcs
No	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi per Tahun																					
1	Serpih Kayu	15.780.000 m3																					
2	Kayu gergajian	41.000 m3																					
3	Pulp (KBLI-17011)	3.100.000 ton																					
4	Kertas (KBLI-17012, 17021, 17022, 17099)	2.038.248 ton																					
5	Tissue (17091)	134.500 ton																					
6	Palet Kayu	1.208.000 pcs																					

9	Pemilik / Direktur :	- Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih - Wakil Presiden Direktur : Suhendra Wiriadinata - Direktur : Didi Harsa Tanaja - Direktur : Kurniawan Yuwono - Direktur : Lioe Djohan (Djohan Gunawan) - Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja - Corporate Secretary : Heri Santoso Liem
10	Perwakilan Manajemen :	Hasanuddin The
11	Jumlah Karyawan :	5.464 orang yang terdiri dari 5.217 Laki-laki dan 247 Perempuan

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	27 Juli 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk – Perawang Mill
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Tanggal 14 Desember 2022). Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	30 Juli 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor Kantor PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk – Perawang Mill
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 120016 a.n PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk-Perawang Mill sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Perawang Mill telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120100772073 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 27 Juli 2018 terakhir perubahan yang dicetak tanggal 17 September 2025 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.- Perawang Mill memiliki legalitas perdagangan sesuai dengan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha NIB 8120100772073 tanggal 27 Juli 2018 (terakhir perubahan yang dicetak tanggal 17 September 2025).
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill memiliki NPWP Nomor 01.000.566.8-092.000 yang diterbitkan KPP Wajib Pajak Besar Dua Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP ini memiliki kesesuaian dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), dengan Nomor 8120100772073 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2018, dicetak tanggal 17 September 2025
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen lingkungan yang telah dimiliki PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Perawang Mill diantaranya adalah : - Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 8120100772073 yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Izin ini diterbitkan tanggal 5 November 2019. - Dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 2010 yang telah

			mendapat persetujuan berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts.830/IV/2010 tanggal 15 April 2010. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.101/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Industri PULP dan Fasilitas Pendukungnya Tanpa Adanya Penambahan Bahan Baku di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT Indah Kiat Pulp And Paper TBK
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Perawang Mill telah membuat Laporan secara <i>online</i> melalui SIMPEL untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Selanjutnya setelah membuat laporan akan mendapatkan ID TTE (Tanda Terima Elektronik). Laporan yang telah disampaikan antara lain Laporan Pelaksanaan RKL – RPL, Laporan PLB3, Laporan PPU dan juga monitor juga sekaligus pelaporan air limbah melalui SPARING.
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian antara produksi kayu serpih, kayu gergajian dan palet dari kayu oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk - Perawang Mill dengan izin, antar lain sebagai PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5201/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 7 Juli 2011, untuk kayu gergajian berdasarkan pada Surat Direktur Jenderal Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.12/BPPHH-2/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan palet dari kayu sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor 82/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan kapasitas izin dalam OSS untuk KBLI 16320 (Industri dari wadah kayu/Palet/kotak alas dari kayu). Lokasi industri serta letak geografis sesuai yang tercantum pada izin yaitu di Pinang Sebatang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan posisi geografis pada 0°41'34,247"N 101°37'50,97"E.
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Perawang Mill telah memiliki dokumen usaha industri yang diterbitkan instansi berwenang yang diterbitkan Lembaga OSS dan berlaku efektif, lokasi usaha berada di Jl. Raya Minas – Perawang KM.26, RT.003/RW.008, Kel. Pinang

			Sebatang, Kec. Kec. Tualang, Kab. Siak, Prov. Riau Koordinat 0°41'34,247"N 101°37'50,97" E dengan Kegiatan usaha Kode KBLI 17011 Industri Bubur Kertas (pulp), KBLI 17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton, KBLI 17012 Industri Kertas Budaya, KBLI 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, KBLI 17091 Industri Kertas Tissue, KBLI 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL, 16230.A Industri Wadah Dari Kayu, jenis sudah sesuai dengan PB Industri dengan kapasitas sesuai dokumen OSS.
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk. – Perawang Mill telah menyusun dan melaporkan RKOPHH Tahun 2025 Perubahan ke-8 dan Tahun 2026, telah dilaporkan secara online dengan mengunggah ke situs http://rpbbi.dephut.go.id/ . Realisasi pemenuhan kayu bulat hingga bulan Desember 2025 tidak melampaui rencana tahun 2025 dan Realisasi pemenuhan kayu bulat hingga bulan Juni 2026 belum melampaui rencana tahun 2026. Seluruh rencana pemenuhan bahan baku telah didukung dengan kontrak suplai bahan baku.
9	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill telah menyampaikan laporan industri tahap produksi melalui Sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Perawang Mill tercatat telah memiliki API dengan status aktif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), dengan Nomor 8120100772073 diterbitkan tanggal 27 Juli 2018, dan telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dicetak tanggal 17 September 2025.
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Perawang Mill adalah pemilik izin PBPHH dan PB Kegiatan Usaha Industri yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
---	-------------------	---	--

	(Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli untuk memproduksi pulp, kertas dan tissue tersebut adalah kayu bulat kecil dari jenis-jenis <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crassicarpa</i> serta <i>Eucalyptus pellita</i> . Selain kayu bulat juga terdapat pembelian impor yaitu pulp NBKP, wood chip dan MDF. Bahan baku lain yang dibeli adalah brown pulp dan waste paper, sebagai bahan penunjang, juga dibeli palet kayu jadi dari supplier lokal. Hasil verifikasi bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yaitu Kontrak atau Purchase Order (PO), bukti penerimaan dan dokumen angkutan
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk.– Perawang Mill telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yang terdiri dari SKSHHKB, SAKR, Nota Perusahaan, Surat Jalan serta PIB dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu bulat kecil (KBK) yang diterima telah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang serta diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang dilakukan oleh Ganis PH Pemeriksa Kayu Bulat. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian jenis serta sortimen, dan perbedaan volume yang terjadi masih dalam selang yang dapat ditolerir oleh perusahaan
	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan ketentuan. Hasil uji peti terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang di lapangan. Volume di dalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk.– Perawang Mill memiliki 31 Tenaga Teknis Kehutanan (GanisPH) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
	Verifier 2.1.1.e.	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu

(Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)		yang termasuk CITES)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk– Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diterapkan
Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk– Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk– Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku log dari Hutan Negara dan Hutan Hak, Brown Pulp dan palet kayu telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	1. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang mill telah memiliki Standard Operating Procedure – APP Mills, Prosedur Pengajuan Uji Tuntas dan Deklarasi Impor Untuk Produk Kehutanan (Pulpwood, pulp, kertas, tissue dan MDF) yang digunakan untuk melakukan impor bahan baku kayu yang digunakan oleh APP Group. Prosedur ini diterbitkan di tahun 2018.

			Hasil verifikasi kesesuaian Sertifikat Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas bahwa informasi nama dan nomor legalitas importir telah sesuai serta nomor dan tanggal pelaksanaan uji tuntas telah sesuai
	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan impor bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen impor yang terdiri dari PO, PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen pendukung lainnya. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian informasi antar dokumen impor
	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian antara dokumen DI dengan PIB untuk nama produsen, negara asal, nama barang dan kode HS barang
	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Uji Tuntas nomor UT/P/0027/S/260520/046 dengan Deklarasi Impor dengan nomor DI/P/0027/S/251113/001-Rev2, sudah terdapat kesesuaian hasil Uji Tuntas dengan dokumen Deklarasi Impor dalam hal nama eksportir, jenis produk, HS Code serta negara asal
	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Uji Tuntas nomor UT/P/0027/S/250702/149 dengan Persetujuan Impor dengan nomor 04.PI-64.24.2209.3 sudah terdapat kesesuaian hasil Uji Tuntas dengan dokumen Persetujuan Impor dalam hal jenis produk, HS Code serta negara asal
	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa realisasi impor yang dilakukan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. telah terpublikasi pada website SILK dan sesuai dengan PIB. Realisasi impor yang telah dilaporkan tersebut telah sesuai dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor serta hasil uji tuntas
	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	Seluruh kegiatan impor bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen impor yang terdiri dari PO, PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen pendukung lainnya. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian informasi antar dokumen impor.
	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang diimpor PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk yang terdiri dari pulp NBKP, wood chips serta MDF merupakan bahan baku yang tidak terkena kewajiban membayar bea masuk.
	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan data uji tuntas, jenis dan produk kayu yaitu kayu Akasia dan eukaliptus yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang diimpor bersumber dari produsen yang telah memiliki sertifikat jaminan legalitas bahan baku dengan skema PEFC dan FSC yang absah dan masih berlaku. Dokumen impor telah terdapat dokumen Certificate of Origin yang menyatakan bahan baku yang diimpor legal dan sah dari negara asal panen.
	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Penggunaan kayu impor khususnya pulp NBKP dapat dibuktikan dari Logsheet produksi (Laporan Pemakaian Dry Pulp Stock Preparation Line) sedangkan pemakaian wood chips impor dapat dibuktikan melalui dokumen Material Goods Received).
	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	1. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang mill telah memiliki Standard Operating Procedure – APP Mills, Prosedur Pengajuan Uji Tuntas dan Deklarasi Impor Untuk Produk Kehutanan (Pulpwood, pulp, kertas, tissue dan MDF) yang digunakan untuk melakukan impor bahan baku kayu yang digunakan oleh APP Group. Prosedur ini diterbitkan di tahun 2018. 2. Hasil verifikasi kesesuaian Sertifikat Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas bahwa informasi

			nama dan nomor legalitas importir telah sesuai serta nomor dan tanggal pelaksanaan uji tuntas telah sesuai.
	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produk impor bahan baku.
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Bahan baku yang diimpor bersumber dari produsen yang telah memiliki sertifikat jaminan legalitas bahan baku dengan skema FSC dan FSC yang absah dan masih berlaku. Dokumen impor telah terdapat dokumen Certificate of Origin yang menyatakan bahan baku yang diimpor legal dan sah dari negara asal panen.
	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk– Perawang Mill telah menggunakan sistem komputasi, sehingga seluruh tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi hingga finish produk dan penjualan telah terdapat catatan atau rekaman di dalam sistem. Catatan produksi dapat dengan mudah untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan
	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk– Perawang Mill selama 1 tahun terakhir untuk produksi serpih dengan rendemen 87,88%, produksi pulp dengan rendemen produksi 28,51%, produksi kertas dengan rendemen 131,68%, produksi tissue sebanyak dengan rendemen 99,73%, produksi brown paper dengan rendemen 102,71%, produksi karton box sebanyak dengan rendemen 96,32%, produksi stationary sebanyak dengan rendemen 79,69%. Sedangkan realisasi produksi kayu gergajian sebagai bahan baku palet kayu dengan rendemen produksi 52,41% dan realisasi produksi palet kayu dengan rendemen produksi 92,94%. Realisasi produksi tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi
	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu serpih kayu, pulp, kertas tissue, kertas, brown paper, karton box, stationary dan palet kayu. Realisasi penggunaan kapasitas izin untuk produk serpih kayu sebesar 83,48%, pulp 96,27%, kertas 88,75%, tissue 54,39%, brown paper 17,57%, karton box 61,22%, Stationary 2,92% serta palet kayu 70,46
	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-ata pada laporan penjunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor
	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill tidak melakukan kerja sama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill tidak melakukan kerja sama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill tidak melakukan kerja sama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill tidak melakukan kerja sama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.

	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill tidak melakukan kerja sama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen dan uji petik (sampling) dokumen penjualan lokal (domestik) seperti di atas menunjukkan bahwa penjualan domestik dalam periode Mei 2025 s.d April 2026 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat kesesuaian antar dokumen seperti purchase order (PO), packing list, invoice dan delivery memo/delivery note yang diterbitkan
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan realisasi produksi dan mutasi (bahan baku maupun produk) seperti dalam verifier 2.1.1, serta verifikasi dokumen dan penjelasan tabel di atas dapat diketahui bahwa produk hasil olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian informasi dalam PEB seperti nama importir, alamat importir, kuantiti barang yang diekspor, deskripsi barang yang diekspor dan HS Code, negara tujuan, pelabuhan bongkar serta nilai ekspor dengan dokumen ekspor lainnya seperti shipping instruction (jika ada), invoice, packing list dan V-legal/FLEGT
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pembetulan dokumen ekspor sebanyak 1.036 dokumen dari 14,361 dokumen yang diterbitkan dan 13.892 dokumen yang digunakan selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026.. Hasil verifikasi bahwa dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan revisi dokumen pengajuan seperti invoice dan packing list
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) &	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar

	(Lampiran 3.2.)		
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Juli 2025 s.d Juni 2026 PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill melakukan ekspor produk berupa kertas, kertas, dan pulp. Produk tersebut sesuai dengan HS Code nya tidak termasuk produk ekspor yang terkena pungutan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan bukti dokumen, rekapitulasi impor, rekapitulasi impor dan observasi lapangan, diketahui bahwa jenis - jenis (spesies) kayu untuk bahan baku produk yang diekspor berasal dari jenis-jenis (spesies) kayu Non-CITES.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk. – Perawang Mill Periode Juli 2025 s.d Juni 2026 telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill telah memiliki kebijakan terkait K3 yang disebutkan dalam Prosedur Standar Pengoperasian (Mill Risk Management) yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2022 Revisi 1.3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau No. KEP.69/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/II/2023 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. - Perawang, yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau tanggal 24 Februari 2023 berlaku selama tidak terdapat perubahan Susunan P2K3. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang telah memiliki Sertifikat SMK3 No. 95 Tahun 2023 dari Menteri Ketenagakerjaan yang berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan tanggal 9 Juni 2023
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan risiko serta pedoman dan dilokasi industri telah tersedia tanda dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill telah melaporkan kegiatan P2K3 secara rutin setiap 3 bulanan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill memiliki catatan kecelakaan dan penanganan setiap kejadian kejadian kecelakaan yang terjadi. Selama periode Mei 2024 s.d. April 2025 terdapat 179 kali kecelakaan kerja, sebagaimana rinciannya terdapat pada Catatan Kecelakaan Kerja. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada periode sebelumnya (Mei 2023 s.d April 2024) yaitu 219 kali kecelakaan. Sedangkan untuk periode Juli 2025 s.d April 2026 tercatat 194 kali kecelakaan. Perusahaan juga telah memfasilitasi karyawan dengan mengikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill memiliki Kebijakan Hak Asasi Manusia yang melingkupi tentang hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan konvensi ILO 1984 serta tentang komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja. Terdapat 4 serikat pekerja yang telah tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yaitu Serikat Pekerja IKPP, Serikat Pekerja PERJUANGAN, Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO (PUK SP KAHUTINDO) dan Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (DPC F HUKATAN KSBSI).
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill memiliki Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper TBK Group Perawang Mill dengan Serikat Pekerja IKPP, Serikat Pekerja Perjuangan, dan PUK SP Kahutindo IKPP. PKB telah terdaftar/diketahui secara formal di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill berdasarkan daftar karyawan aktif sampai dengan Juni 2026 berjumlah 5.464 orang yang terdiri dari 5.217 Laki-laki dan 247 Perempuan. Pada daftar karyawan tersebut tercantum informasi nama karyawan, NIK, Jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal masuk kerja di perusahaan dan Divisi. Berdasarkan daftar karyawan tersebut karyawan termuda atas nama Febri Wijaya yang lahir pada tanggal 08 Februari 2006 atau berumur 18 Tahun 4 bulan dan masuk kerja pada tanggal 20 September 2023
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill memiliki Kebijakan Hak Asasi Manusia disebutkan pada poin 1.2 Kami tidak mentolerir segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama ras maupun orang berkebutuhan khusus dan poin 1.4 Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat. Berdasar Data Karyawan pada bulan Juni 2026 berjumlah 5.464 orang yang terdiri dari 5.217 Laki-laki dan 247 Perempuan.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di Bab IV di atas maka dapat dilihat hasil verifikasi per Verifier dari Prinsip, Kriteria dan Indikator VLHH adalah sebagai berikut :

Tabel V.1. Hasil Pemenuhan Atas Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLHH PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk – Perawang Mill

Prinsip	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2.	Norma Penilaian
			Verifier	Verifier	
Prinsip 1	K1.1	1.1.1	a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi
			b. Legalitas perdagangan	b. Legalitas perdagangan	Memenuhi
			c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi
			d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi
			e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi
			f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)		Memenuhi
				f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi
			1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)		Memenuhi
	K1.2.	1.2.1		g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi
			Dokumen identitas importir	Dokumen identitas importir	Memenuhi
	K1.3.	1.3.1.	1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Tidak Diterapkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1 Verifier	Lampiran 3.2. Verifier	Norma Penilaian
Prinsip 2	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2.	
			Verifier	Verifier	
	K2.1.	2.1.1.	a Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi
			b.Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi
			c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)		Memenuhi
			d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Memenuhi
			e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Tidak Diterapkan
				d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Tidak Diterapkan
			f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan		Tidak Diterapkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1 Verifier	Lampiran 3.2. Verifier	Norma Penilaian
			(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
			2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Tidak Diterapkan
			2.1.1.h. Dokumen SVLK dari pemasok.	f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi
Prinsip 2	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2.	
			Verifier	Verifier	
		2.1.2.	a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.		Memenuhi
				a. Dokumen impor	Memenuhi
			b. Deklarasi hasil hutan impor	b. Deklarasi Impor	Memenuhi
			c. Persetujuan impor	c. Persetujuan impor	Memenuhi
			d. Laporan realisasi impor	d. Laporan realisasi impor	Memenuhi
			e. Dokumen Impor		Memenuhi
			f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Tidak Diterapkan
			g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Tidak Diterapkan
			h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.		Memenuhi
			i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi
				h. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1 Verifier	Lampiran 3.2. Verifier	Norma Penilaian
				mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.	
				i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi
Prinsip 2	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2.	
			Verifier	Verifier	
		2.1.3.	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	a. Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi
			b. Laporan produksi hasil olahan.	b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi
			c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Diterapkan
			e. Dokumen catatan /laporan mutasi kayu.	e. Dokumen catatan /laporan mutasi kayu.	Memenuhi
Prinsip 2	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2.	
			Verifier	Verifier	
		2.1.4.	a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Tidak Diterapkan
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditi</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Diterapkan
			c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Diterapkan
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak Diterapkan
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak Diterapkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1 Verifier	Lampiran 3.2. Verifier	Norma Penilaian
Prinsip 3	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2.	
			Verifier	Verifier	
P3	K.3.1.	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi
		3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi
			b. Dokumen ekspor	b. Dokumen ekspor	Memenuhi
			c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi
			d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Tidak Diterapkan
			3.2.1.e Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	3.2.1.e Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Tidak Diterapkan
			Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi
Prinsip 4	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2.	
			Verifier	Verifier	
P4	K.4.1.	4.1.1.	a. Pedoman/Prosedur K3	a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi
			b. Implementasi K3	b. Implementasi K3	Memenuhi
			c. Catatan kecelakaan kerja	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi
			Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi
		4.2.2.	a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi
		4.2.3.	a. Keberadaan pekerja yang	a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18	Memenuhi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2.	Norma Penilaian
			Verifier	Verifier	
			berusia kurang dari 18 tahun	tahun	
		4.2.4.	Terdapat kebijakan persamaan gender	Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 120016

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

**PT INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk
PERAWANG MILL**

Kantor Pusat :

Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350 – Indonesia.

Lokasi Pabrik :

Jl. Raya Minas-Perawang, KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Kode Pos 28772-Indonesia.

Perizinan Berusaha :

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002722901, tanggal 03 Februari 2023. KBLI 17011, KBLI 17012, KBLI 17021, KBLI 17022, KBLI 17091, KBLI 17099, KBLI 16230. A

Ruang Lingkup:

Industri Penghasil Produk Pulp, Kertas Budaya, Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Kemasan/Karton Box, Kertas Tissue, Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.1. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari tanggal 21.09.2021 sampai dengan 20.09.2027
Rev.01

Jakarta, 13 Juli 2023


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.